



P U T U S A N
Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI SURANTO Bin SIYADI**;
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur / tgl lahir : 05 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekar Tunjung IX DPS Br/Link Kerta Graha Ds
Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota
Denpasar Provinsi Bali atau Dusun Sumberingin
RT. 02 RW. 06 Desa Sumbersuko, Kec. Gempol,
Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SURANTO Bin SIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 104 jo. pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SURANTO Bin SIYADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lonjor selang bekas, warna merah pudar ukuran 3 inch panjang 4,8 meter;
 - 1 (satu) kantong limbah B3 berupa sisa gliserin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ALI SURANTO Bin SIYADI** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di lahan termasuk Desa Summersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, Setiap orang, yang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Petugas Unit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan yaitu saksi MOH IRSYAD ALFARIZI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI dilakukan wawancara membeli kulak drum bekas yang masih terdapat sisa gliserin, kemudian ditampung dan dilakukan pencucian terhadap drum tersebut kemudian untuk limbah sisa gliserin dimasukkan dalam lubang dan dilakukan pengurukan sedangkan air cucian langsung dibuang di media tanah dan mengarah ke sungai, dimana terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI tidak memiliki ijin apapun untuk sehubungan dengan pengelolaan drum bekas tersebut sehingga dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi SOBIRIN, saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi ANDHIKA PURITAMA bekerja sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dengan jam kerja dari pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harinya di sebuah lahan termasuk Dusun Kaliputih Desa Summersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang disewa terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI dimana bentuk kegiatan usaha terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI adalah melakukan pembelian drum bekas kemudian drum bekas tersebut di cuci yang mana masih terdapat sisa lumpur yang saya tidak ketahui jenisnya dan setelah bersih drum-drum tersebut kemudian dijual.
- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas melakukan pengambilan sample limbah yang diambil secara komposit di beberapa titik sampling yaitu :
 - 1) Kode Sampel A diambil pada koordinat LS : 07° 37,561 BT : 112 ° 40, 087.
Kode sampel A adalah untuk sampel tanah yang diambil di area permukaan tanah pada area/hamparan yang diduga tercemari Limbah Glyserin.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kode Sampel B diambil pada koordinat : LS : 07° 37,560 BT : 112 ° 40, 088.

uk sampel tanah yang diambil pada area yang diduga tercemari limbah Glyserin tetapi diambil pada kedalaman tanah di ukur ± 70 cm dari permukaan tanah.

3) Kode Sampel C diambil pada koordinat LS : 07° 37,577 BT : 112 ° 40, 076.

Kode sampel C adalah untuk sampel tanah yang tidak tercemar dan digunakan sebagai pembanding atau control. Lokasi sampel C diluar area cemaran dan berada pada lokasi yang lebih tinggi 50cm dari lokasi area sampel A dan 120 Cm dari Sampel B.

Dan dari pengambilan sample limbah untuk dilakukan pemeriksaan secara teknik laboratorium kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan hasil sebagai berikut :

1) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01Februari2021 terhadapsampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara compositepada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI diketahui Nilai Total Konsentrasi ML pada sampel A 45.600,19 mg/Kg lebih besar (746,7%) dari pada sampel C 5.385,70 mg/Kg (sampel control/pembanding). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran pada area hamparan seluas 409,93 m2 (karena sampel tanah yang diambil hanya pada deliniasi seluas 409,93 m2 tidak di seluruh hamparan kegiatan usaha Sdr. ALI SURANTO Bin SIYADI.

2) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01Februari 2021 terhadapsampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang digunakan sebagai pembanding adalah sampel control (sampel C) yang diambil pada lokasi tanah tidak tercemar. Karena dari sampel control ini diketahui konsentrasi polutan di area tanah tidak tercemar dibandingkan dengan konsentrasi polutan di area tanah tercemar. Mengacu pada Pasal 20 ayat (2) huruf g Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi g. Baku Mutu Lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini dapat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Baku Mutu Tanah untuk polutan Minyak Lemak belum diatur batasannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang dalam proses produksinya meletakkan limbah B3 diarea terbuka dan tidak memiliki ijin pembuangan limbah cair (IPLC) dan ijin TPS LB3 (tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun) dari instansi terkait dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di lahan termasuk Desa Summersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Petugas Unit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan yaitu saksi MOH IRSYAD ALFARIZI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI dilakukan wawancara membeli kulak drum bekas yang masih terdapat sisa gliserin, kemudian ditampung dan dilakukan pencucian terhadap drum tersebut kemudian untuk limbah sisa gliserin dimasukkan dalam lubang dan dilakukan pengurukan sedangkan air cucian langsung dibuang di media tanah dan mengarah ke sungai, dimana terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI tidak memiliki ijin apapun untuk sehubungan dengan pengelolaan drum bekas tersebut sehingga dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi SOBIRIN, saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi ANDHIKA PURITAMA bekerja sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dengan jam kerja dari pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harinya di sebuah lahan termasuk Dusun Kaliputih Desa Summersuko

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang disewa terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI dimana bentuk kegiatan usaha terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI adalah melakukan pembelian drum bekas kemudian drum bekas tersebut di cuci yang mana masih terdapat sisa lumpur yang saya tidak ketahui jenisnya dan setelah bersih drum-drum tersebut kemudian dijual.

- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas melakukan pengambilan sample limbah yang diambil secara komposite di beberapa titik sampling yaitu:

1) Kode Sampel A diambil pada koordinat LS : 07° 37,561 BT : 112 ° 40, 087.

Kode sampel A adalah untuk sampel tanah yang diambil di area permukaan tanah pada area/hamparan yang diduga tercemari Limbah Glyserin.

2) Kode Sampel B diambil pada koordinat : LS : 07° 37,560 BT : 112 ° 40, 088.

Uk sampel tanah yang diambil pada area yang diduga tercemari limbah Glyserin tetapi diambil pada kedalaman tanah di ukur ±70cm dari permukaan tanah.

3) Kode Sampel C diambil pada koordinat LS : 07° 37,577 BT : 112 ° 40, 076

Kode sampel C adalah untuk sampel tanah yang tidak tercemar dan digunakan sebagai pembanding atau control. Lokasi sampel C diluar area cemaran dan berada pada lokasi yang lebih tinggi 50cm dari lokasi area sampel A dan 120 Cm dari Sampel B.

Dan dari pengambilan sample limbah untuk dilakukan pemeriksaan secara teknik laboratorium kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan hasil sebagai berikut :

1) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01Februari 2021 terhadap sampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI diketahui Nilai Total Konsentrasi ML pada sampel A 45.600,19 mg/Kg lebih besar (746,7%) dari pada sampel C 5.385,70 mg/Kg (sampel control/pembanding). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran pada area hamparan seluas 409,93 m2 (karena sampel tanah yang diambil hanya pada deliniasi seluas 409,93 m2 tidak di seluruh hamparan kegiatan usaha Sdr. ALI SURANTO Bin SIYADI.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01Februari 2021 terhadap sampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang digunakan sebagai pembanding adalah sampel control (sampel C) yang diambil pada lokasi tanah tidak tercemar. Karena dari sampel control ini diketahui konsentrasi polutan di area tanah tidak tercemar dibandingkan dengan konsentrasi polutan di area tanah tercemar. Mengacu pada Pasal 20 ayat (2) huruf g Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi g. Baku Mutu Lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini dapat dilakukan karena Baku Mutu Tanah untuk polutan Minyak Lemak belum diatur batasannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang dalam proses produksinya meletakkan limbah B3 diarea terbuka dan tidak memiliki ijin pembuangan limbah cair (IPLC) dan ijin TPS LB3 (tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun) dari instansi terkait dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di lahan termasuk Desa Summersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, setiap orang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Petugas Unit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan yaitu saksi MOH

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



IRSYAD ALFARIZI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI dilakukan wawancara membeli kulak drum bekas yang masih terdapat sisa gliserin, kemudian ditampung dan dilakukan pencucian terhadap drum tersebut kemudian untuk limbah sisa gliserin dimasukkan dalam lubang dan dilakukan pengurukan sedangkan air cucian langsung dibuang di media tanah dan mengarah ke sungai, dimana terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI tidak memiliki ijin apapun untuk sehubungan dengan pengelolaan drum bekas tersebut sehingga dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi SOBIRIN, saksi KHOIRUL ANWAR dan saksi ANDHIKA PURITAMA bekerja sekira bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dengan jam kerja dari pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per harinya di sebuah lahan termasuk Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang disewa terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI dimana bentuk kegiatan usaha terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI adalah melakukan pembelian drum bekas kemudian drum bekas tersebut di cuci yang mana masih terdapat sisa lumpur yang saya tidak ketahui jenisnya dan setelah bersih drum tersebut kemudian dijual.

- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas melakukan pengambilan sample limbah yang diambil secara komposite di beberapa titik sampling yaitu:

1) Kode Sampel A diambil pada koordinat LS : 07° 37,561 BT : 112 ° 40, 087.

Kode sampel A adalah untuk sampel tanah yang diambil di area permukaan tanah pada area/hamparan yang diduga tercemari Limbah Glyserin.

2) Kode Sampel B diambil pada koordinat : LS : 07° 37,560 BT : 112 ° 40, 088.

Uk sampel tanah yang diambil pada area yang diduga tercemari limbah Glyserin tetapi diambil pada kedalaman tanah di ukur ±70cm dari permukaan tanah.

3) Kode Sampel C diambil pada koordinat LS : 07° 37,577 BT : 112 ° 40, 076.

Kode sampel C adalah untuk sampel tanah yang tidak tercemar dan digunakan sebagai pembanding atau control. Lokasi sampel C diluar area cemaran dan berada pada lokasi yang lebih tinggi 50cm dari lokasi area sampel A dan 120 Cm dari Sampel B.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Dan dari pengambilan sample limbah untuk dilakukan pemeriksaan secara teknik laboratorium kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan hasil sebagai berikut:

1) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01Februari 2021 terhadapsampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI diketahui Nilai Total Konsentrasi ML pada sampel A 45.600,19 mg/Kg lebih besar (746,7%) dari pada sampel C 5.385,70 mg/Kg (sampel control/pembanding). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran pada area hamparan seluas 409,93 m2 (karena sampel tanah yang diambil hanya pada deliniasi seluas 409,93 m2 tidak di seluruh hamparan kegiatan usaha Sdr. ALI SURANTO Bin SIYADI.

2) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01Februari 2021 terhadapsampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang digunakan sebagai pembanding adalah sampel control (sampel C) yang diambil pada lokasi tanah tidak tercemar. Karena dari sampel control ini diketahui konsentrasi polutan di area tanah tidak tercemar dibandingkan dengan konsentrasi polutan di area tanah tercemar. Mengacu pada Pasal 20 ayat (2) huruf g Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi g. Baku Mutu Lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini dapat dilakukan karena Baku Mutu Tanah untuk polutan Minyak Lemak belum diatur batasannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang dalam proses produksinya meletakan limbah B3 diarea terbuka dan tidak memiliki ijin pembuangan limbah cair (IPLC) dan ijin TPS LB3 (tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun) dari instansi terkait dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo. Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. **SOBIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi bekerja sebagai karyawannya Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sejak akhir juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dan tugas saksi adalah melakukan pencucian Drum bekas, kemudian Drum yang sudah di cuci bersih dinaikkan ke atas bak truk untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi atau tempat usaha Terdakwa bertempat di sebuah lahan di Dusun Kali Putih Desa Sumber Suko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sedangkan bentuk kegiatan usahanya adalah melakukan pembelian Drum Bekas, kemudian Drum Bekas tersebut di cuci, setelah bersih kemudian di jual;
- Bahwa yang mencari Drum bekas adalah Terdakwa, setelah Drum datang kemudian dikumpulkan di atas lahan usaha, selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja yang lain yaitu Sdr. ANDIKA PURITAMA dan Sdr. KHOIRUL ANWAR langsung mencuci Drum tersebut hingga bersih;
- Bahwa cara mencuci Drum tersebut yaitu isinya yang berupa lumpur berwarna hitam dibuang di blumbang yang berada di bagian belakang lokasi lahan usaha, lalu Drum dicuci menggunakan air, dan air langsung dibuang ke saluran yang mengarah ke sungai, setelah dicuci Drum tersebut dibalik dan diletakan di atas tanah;
- Bahwa blumbang yang di gunakan untuk penampungan lumpur berbentuk lubang buatan pada tanah dengan kedalaman sekira 3 (tiga) meter, dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- Bahwa lumpur yang berada di dalam Drum bekas tersebut cirinya pekat dan basah, serta berwarna hitam dan lengket;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pencucian Drum tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi upah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari dan di potong uang makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga upah yang di terima saksi perharinya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Drum di cuci kemudian Drum tersebut di jual oleh Terdakwa kepada siapa dan dimana, saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha Terdakwa jual beli Drum bekas tersebut sudah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu tempat usaha perorangan yang dilakukan Terdakwa dalam hal jual beli Drum bekas belum berbadan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli sebagai berikut:

1. SRI RAHMANIAH, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PPLH Madya adalah melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup;
- Bahwa yang di maksud dengan pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan;
- Bahwa berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3, Glycerin terdapat didalam lampiran 1 table Daftar bahan berbahaya dan beracun (B3), dipergunakan No. 59;
- Bahwa yang melakukan pengambilan sample adalah Ahli sendiri dan telah diterbitkan Berita Acara Pengambilan Sampel pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 Wib dengan disaksikan Sdr ALI SURANTO;
- Bahwa Ahli telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh uji air, padat dan pengukuran debit dari Laboratorium Uji Kualitas Air Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur. Berdasarkan pasal 74 ayat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa PPLH berwenang mengambil sampel;

- Bahwa penentuan lokasi dan titik serta jumlah sampel tanah yang diambil berdasarkan pengamatan secara visual (adanya perbedaan warna tanah) di area tanah yang masih terlihat adanya ceceran Glyserin. Pada saat pengambilan sampel tanah, masih ditemukan ceceran limbah yang diduga Glyserin yang tersebar pada beberapa titik di hamparan seluas 409,93 m² sebagaimana digambarkan pada layout didalam lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 7 Januari 2021. Sampel diambil pada lokasi tanah yang tercemar serta lokasi tanah yang tidak tercemar dimana sampel tanah yang tidak tercemar ini akan digunakan sebagai pembanding atau control untuk mengetahui konsentrasi polutan sehingga kualitas tanah dapat diketahui. Pengambilan sampel dilakukan secara komposit tempat, dengan rincian sebagai berikut : Kode Sampel A diambil pada koordinat LS : 07 0n37,561 BT : 112 0 40, 087 Kode sampel A adalah untuk sampel tanah yang diambil di area permukaan tanah pada area/hamparan yang diduga tercemari Limbah Glyserin Kode Sampel B diambil pada koordinat: LS : 070 37,560 BT : 112 0 40, 088 Kode sampel B adalah untuk sampel tanah yang diambil pada area yang diduga tercemari limbah Glyserin tetapi diambil kedalaman tanah diukur kurang lebih 70 cm dari permukaan tanah. Kode Sample C diambil pada koordinat LS : 07 37,577 BT : 112 40,076 kode sample C adalah untuk sample tanah yang tidak tercemar dan di gunakan sebagai pembanding atau control. Lokasi sample C di luar area cemar dan berada pada lokasi yang lebih tinggi 50cm dari lokasi area sample A dan 120 cm dari sample B;

- Bahwa parameter uji adalah minyak lemak dengan analisis total konsentrasi (satuan mg/kg) dan TCLP (satuan mg/L) pendekatan parameter minyak lemak digunakan karena Glyserin dapat terbaca pada parameter minyak lemak, karena Glyserin terdapat pada senyawa lemak. Sumber lemak bisa dari lemak hewan, tumbuhan, ataupun minyak bumi.

- Bahwa Lemak terdiri dari langka Glyserol dan 3 asam lemak. Bila lemak mengalami saponifikasi dan hidrolisis (dipecah rangka Glyserol dan asam lemaknya) maka akan di peroleh Glyserol bebas dan 3 Asam lemak yang bebas. Glyserol bebas ini adalah Glyserin;

- Bahwa kegiatan Terdakwa yang menampung *glyserin* kemudian dilakukan penimbunan dengan cara di uruk menggunakan tanah, dengan mengacu pada Pasal 102 dan Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 32

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dan orang yang melakukan Dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa ijin dapat dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, maka setiap orang yang melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah wajib memiliki ijin pengelolaan limbah B3 dan kegiatan penimbunan limbah B3;
- Bahwa setelah Ahli tanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3 dan kegiatan penimbunan limbah B3;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa tidak boleh melakukan penimbunan di kawasan tersebut apapun alasannya, karena perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang mempunyai usaha jual beli Drum bekas;
- Bahwa jika ada orang yang menawarkan Drum dan Terdakwa cocok maka Drum tersebut dibeli kemudian dijual Kembali;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 Terdakwa di tawari Drum bekas oleh Sdr. Slamet, kemudian oleh Terdakwa dibeli selanjutnya dilakukan pengelolaan dengan cara dicuci hingga bersih, kemudian setelah bersih Drum bekas tersebut dijual kembali;
- Bahwa Drum bekas yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Slamet, ternyata Sdr. Slamet mendapatkannya dari Sdr. Yudi Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa membeli Drum bekas tersebut seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per Drum dan Terdakwa jual lagi seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Drum bekas tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli;
- Bahwa Drum bekas yang sudah Terdakwa jual lagi sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) buah Drum bekas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk membersihkan dan mengolah limbah dari Drum bekas tersebut adalah selang warna merah ukuran diameter 3 (tiga) inci, panjang sekitar 5 (lima) meter, kemudian untuk mengalirkan limbah *glyserin* menggunakan air;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli Drum bekas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli Drum bekas dan dalam melakukan pengolahan limbah B3 tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika pengelolaan limbah B3 tersebut diwajibkan memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lonjor selang bekas, warna merah pudar ukuran 3 inch panjang 4,8 meter;
- 1 (satu) kantong limbah B3 berupa sisa *glyserin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli Drum bekas;
- Bahwa Terdakwa membeli beberapa Drum bekas kemudian untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa di dalam Drum bekas yang terdakwa beli tersebut terdapat cairan pekat warna hitam dan lengket yang mengandung limbah B3;
- Bahwa sebelum Drum bekas dijual lagi oleh Terdakwa, terlebih dahulu di cuci hingga bersih, sedangkan kotoran/limbahnya dibuang dengan cara ditimbun di dalam tanah yang sebelumnya sudah digali oleh Terdakwa hingga akhirnya limbah B3 tersebut meresap sampai dengan mencemari sungai yang jaraknya tidak jauh dari tempat timbunan limbah B3 tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di lahan termasuk Desa Summersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa **ALI SURANTO Bin SIYADI melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin** berupa membeli kulak drum bekas yang masih terdapat sisa *glyserin*, kemudian ditampung dan dilakukan pencucian terhadap drum tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk limbah sisa glyserin dimasukkan dalam lubang dan dilakukan pengurukan sedangkan air cucian langsung dibuang dimedia tanah dan mengarah ke sungai, dimana Terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk pengelolaan drum bekas tersebut;

- Bahwa pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai atau melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ternyata zat Timbal (Pb) tersebut termasuk limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3 dan kegiatan penimbunan limbah B3;

- Bahwa kegiatan Terdakwa yang menampung *glyserin* kemudian dilakukan penimbunan dengan cara di uruk menggunakan tanah, dengan mengacu pada Pasal 102 dan Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dan orang yang melakukan Dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa ijin dapat dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur tentang setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa **SRI RAHMANIAH, S.T.**, selaku Ahli dalam perkara ini telah melakukan pengambilan sample limbah yang diambil secara komposite di beberapa titik sampling kemudian pengambilan sample limbah untuk dilakukan pemeriksaan secara teknik laboratorium kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan hasilnya dituangkan dalam **Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01 Februari 2021** dan **Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01 Februari 2021** dan pada pokoknya menerangkan contoh komposit tersebut mengandung zat Timbal (Pb) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ternyata zat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbal (Pb) tersebut termasuk limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);

- Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur tentang setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam proses produksinya meletakkan limbah B3 di area terbuka dan tidak memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan izin TPS LB3 (tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun) dari instansi terkait dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitarnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan ini identik dengan identitas **Terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa tersebut diatas adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang dimaksud Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi **SOBIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di lahan termasuk Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ALI SURANTO Bin SIYADI** melakukan *dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin* berupa membeli kulak drum bekas yang masih terdapat sisa *glyserin*, kemudian ditampung dan dilakukan pencucian terhadap drum tersebut kemudian untuk limbah sisa *glyserin* dimasukkan dalam lubang dan dilakukan pengurukan sedangkan air cucian langsung dibuang dimedia tanah dan mengarah ke sungai, dimana Terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk pengelolaan drum bekas tersebut;

Menimbang, bahwa **SRI RAHMANIAH, S.T.**, selaku Ahli dalam perkara ini telah melakukan pengambilan sample limbah yang diambil secara komposite di beberapa titik sampling kemudian pengambilan sample limbah untuk dilakukan pemeriksaan secara teknik laboratorium kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan hasilnya dituangkan dalam **Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01 Februari 2021** dan **Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01 Februari 2021** dan pada pokoknya menerangkan contoh komposit tersebut mengandung zat Timbal (Pb) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ternyata zat Timbal (Pb) tersebut termasuk limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur tentang setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari pengambilan sample limbah untuk dilakukan pemeriksaan secara teknik laboratorium kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01 Februari 2021** terhadap sampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI diketahui Nilai Total Konsentrasi ML pada sampel A 45.600,19 mg/Kg lebih besar (746,7%) dari pada sampel C 5.385,70 mg/Kg (sampel control/pembanding). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area hamparan seluas 409,93 m2 (karena sampel tanah yang diambil hanya pada deliniasi seluas 409,93 m2 tidak di seluruh hamparan kegiatan usaha Sdr. ALI SURANTO Bin SIYADI;

- 2) Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian No. : AAS.LHP.II.2021.0177, tanggal 01 Februari 2021** terhadap sampel limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa bottom ash yang diambil secara composite pada tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 wib dengan disaksikan terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI yang digunakan sebagai pembanding adalah sampel control (sampel C) yang diambil pada lokasi tanah tidak tercemar. Karena dari sampel control ini diketahui konsentrasi polutan di area tanah tidak tercemar dibandingkan dengan konsentrasi polutan di area tanah tercemar. Mengacu pada Pasal 20 ayat (2) huruf g Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi g. Baku Mutu Lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini dapat dilakukan karena Baku Mutu Tanah untuk polutan Minyak Lemak belum diatur batasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam proses produksinya meletakan limbah B3 diarea terbuka dan tidak memiliki ijin pembuangan limbah cair (IPLC) dan ijin TPS LB3 (tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun) dari instansi terkait dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, selengkapnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lonjor selang bekas, warna merah pudar ukuran 3 inch panjang 4,8 meter dan 1 (satu) kantong limbah B3 berupa sisa gliserin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri ParaTerdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI SURANTO Bin SIYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lonjor selang bekas, warna merah pudar ukuran 3 inch panjang 4,8 meter;
 - 1 (satu) kantong limbah B3 berupa sisa gliserin;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrian Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 531/Pid.B/LH/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)